



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 29/PP.04.2-Kpts/1402/KPU-Kab/III/2020

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan Oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020 Tanggal 10 Januari 2020.Menyusuli Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 Tanggal 13 Desember perihal ralat surat Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 Tentang pembentukan dan masa kerja PPK,PPS,PPDP;

Memerhatikan

1. Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-RENGAT/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rengat
2. Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-RENGAT BARAT/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rengat Barat
3. Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-SEBERIDA/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Seberida
4. Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-BATANG GANSAL/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Gansal
5. Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-BATANG CENAKU/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Cenaku
5. Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-PERANAP/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Peranap
7. Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-KELAYANG/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kelayang
3. Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-LIRIK/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lirik
9. Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-PASIR PENYU/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pasir Penyus
- 10.Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-KUALA CENAKU/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Cenaku
- 11.Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-BATANG PERANAP/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Peranap
- 12.Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-RAKIT KULIM/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rakit Kulim
- 13.Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-SUNGAI LALA/II/2020 Tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan SENGAI LALA

14. Berita Acara Nomor : 1/BA/PPK-LUBUK BATU JAYA/II/2020 Tentang
Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Batu Jaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Plh. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU NOMOR : 29/PP.04.2-
Kpts/1402/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN
1.	AZIEPNOER YACOB	RENGAT
2.	BAMBANG HERMANTO	RENGAT BARAT
3.	M. LUKMAN SAID, S.HUM	SEBERIDA
4.	JUNAEDI, S.Pd.K	BATANG GANSAL
5.	HERIANTO	BATANG CENAKU
6.	REGI PERNADES	PERANAP
7.	HABIBI	KELAYANG
8.	ARI	LIRIK
9.	JULI EKA PUTRA	PASIR PENYU
10.	JONI HARTONO	KUALA CENAKU
11.	DODI MASHURI	BATANG PERANAP
12.	IKHSAN AL AMIN	RAKIT KULIM
13.	SUPARHAM	SUNGAI LALA
14.	AHYANI	LUBUK BATU JAYA

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plh. Kasubbag Hukum**

